

p-ISSN: 2962-4738 e-ISSN: 2962-4584
Vol. 2 No. 3 Maret 2023

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KASUS PERCOBAAN
PEMERKOSAAN**

Yuliyanti Hippy, Lisnawaty, Badu, Julius Mandjo

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

Email: yuliyantihippy28@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini di latar belakang dari sebuah kasus percobaan pemerkosaan yang terjadi di kecamatan patilanggio, kabupaten pohuwato, dampak dari kasus percobaan pemerkosaan bagi korban sendiri, mereka merasakan trauma psikis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya kasus percobaan pemerkosaan dalam perspektif hukum pidana serta mengetahui upaya penanggulangan terhadap kasus percobaan pemerkosaan oleh kepolisian sektor patilanggio. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik kemudian di analisis dengan teknik deduktif. Metode penelitian ini yaitu melalui wawancara dan dokumentasi. Percobaan Pemerkosaan di atur dalam pasal 53 KUHP maksimal pidana penjara 4 tahun. Mekanisme penyelesaian percobaan pemerkosaan dalam perspektif hukum pidana di lakukan beberapa tahap yaitu, penyelidikan dan penyidikan, tahap penuntutan dan tahap pemeriksaan di pengadilan.

Kata Kunci: Tinjauan Kriminologi, Kasus Percobaan Pemerkosaan, Upaya Kepolisian.

Abstract

This research is in the background of an attempted rape case that occurred in Patilanggio sub-district, Pohuwato regency, the impact of the attempted rape case on the victims themselves, they felt psychic trauma. This study aims to find out what causes the occurrence of attempted rape cases in the perspective of criminal law and to find out the efforts to overcome cases of attempted rape by the patilanggio sector police. This research is field research (field research) that uses a quantitative approach, which is a type of research that produces findings that cannot be achieved using statistical procedures and then analyzed with deductive techniques. This research method is through interviews and documentation. Attempted rape is regulated in article 53 of the Criminal Code with a maximum prison sentence of 4 years. Mechanism for the settlement of attempted rape in the perspective of criminal law is carried out in several stages, namely, investigation and investigation, prosecution stage and examination stage in court.

Keywords: Criminology Review, Attempted Rape Cases, Police Efforts..

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum seperti yang tertuang dalam pasal 1 ayat 3 undang-undang dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum mensyaratkan bahwa setiap tindakan dari negara haruslah bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum, di lakukan secara setara, menjadi unsur yang menjunjung tinggi setiap hak asasi manusia.

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa kesulilaan (*zedenlijkheid*) merupakan adat kebiasaan yang baik mengenai kelamin (seks) seseorang. Jadi, kejahatan terhadap kesusilaan dapat diartikan sebagai kejahatan yang melanggar adat kebiasaan yang baik mengenai kelamin (seks) seseorang. Kejahatan terhadap kesusilaan di dalam Buku II Bab XIV KUHP diatur mulai dari Pasal 281 sampai dengan Pasal 299. Kemudian terkait dengan tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP.

Bentuk kejahatan Dalam hukum pidana sebagai tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang Dilarang oleh peraturan hukum dan bertanggung jawaban pidana menuju pada Orang yang melanggar dan dapat dijatuhi pidana (Candra, 2013).Kejahatan kekerasan seksual memang bukan merupakan hal yang baru Bagi telinga masyarakat terlebih pada saat ini kekerasan seksual tidak hanya Ditujukan kepada orang dewasa saja tetapi juga pada anak-anak (Huda & Kuswardani, 2020). Penegak hukum yang utama adalah polisi sebagai Penyidik, jaksa sebagai Penuntut Umum, Hakim Petugas Lembaga Kemasyarakatan(Imron et al., 2020). Para penegak hukum diharapkan harus profesional, hal ini penting untuk menghindari terjadinya mal praktik di bidang hukum, para penegak hukum yang tidak profesional, sering melakukan mal praktik di bidang hukum.

Pandangan aktivis pembela hak-hak perempuan pelanggaran dan pelecehan hak-hak asasi perempuan seperti perkosaan, yang sebenarnya lebih disebabkan oleh perilaku dan corak pandang masyarakat yang menempatkan perempuan hanya sebatas sebagai objek dan bukan sebagai subjek yang sederajat dibandingkan perilaku terhadap kaum laki-laki (Chaerunnisa, 2019).Akar Perkosaan ditempatkan sebagai contoh perbuatan kriminalitas yang melanggar HAM perempuan karena lebih memposisikan keunggulan diskriminasi gender, yang mengakibatkan perempuan sebatas diperlakukan sebagai objek pemuasan kepentingan biologis kaum laki-laki.Laki-laki merasa lebih unggul dan berkuasa dibandingkan perempuan.Perasaan seperti ini kemudian mendorongnya untuk melakukan eksperimen terhadap perbuatan perbuatan tidak terpuji (seperti kekerasan seksual).

Sedangkan Kasus percobaan pemerkosaan di atur dalam pasal 53 KUHP memberikan konsep percobaan Pasal 53 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- A. Niat
- B. Adanya permulaan pelaksanaan
- C. Tidak selesainya pelaksanaan itu

Tabel 1 : Kasus Percobaan perkosaan Di Kec.patilanggio

| Tahun | Jumlah kasus |
|-------|--------------|
| 2018 | 2 kasus |
| 2019 | 2 kasus |
| 2020 | 1 kasus |
| 2021 | 3 kasus |
| 2022 | 3 kasus |
| 2023 | 2 kasus |

Sumber: kepolisian sektor patilanggio

Melihat dari tabel di atas dapat di ketahui dari tahun 2018 sampai tahun 2023, jumlah kasus pelaku percobaan pemerkosaan ada 13 kasus, menurut kanit reskrim kepolisian sektor patilanggio yang tercatat di kepolisian itu hanya ada 5 kasus sedangkan yang 7 kasus lagi pelaku tidak dapat di identifikasi oleh kepolisian karena kurangnya bukti. Ada juga korban percobaan pemerkosaan yang tidak melaporkan karena beberapa alasan tertentu.

Kebanyakan korban kekerasan seksual justru lebih memilih bungkam dan menutup rapat-rapat mengikuti stigma masyarakat yang menganggapnya sebagai aib (Yuliantini, 2022). Terlebih kekhawatiran orang tua terhadap masa depan anaknya yang setidaknya sudah ternodai oleh perilaku bejat para pelaku kekerasan seksual, semakin bungkamnya korban dan keluarganya justru semakin membiarkan pelaku memangsa korbannya lebih banyak lagi. Kebanyakan kasus percobaan terjadi pada satu orang atau dua orang saja tetapi bahkan jauh lebih banyak. Baik siapapun pelakunya terlepas dari latar belakangnya, kebanyakan pelaku tidak memandang dari umur berapa ke umur berapa anak dibawah umur masih menjadi incaran sebagai sasaran kekerasan seksual.

Perbandingan kasus percobaan dan pemerkosaan

| Persamaan | Perbedaan |
|---|--|
| Sama-sama di atur dalam kuhp buku dua tentang kejahatan | Pasal percobaan yaitu pasal 53 kuhp sedangkan pasal pemerkosaan yaitu 285 kuhp |
| Sama-sama kena sanksi pidana | Percobaan paling lama 4 tahun Pemukosaan paling lama 12 tahun |
| Semua korban merasa trauma | Tidak semua pelaku percobaan itu plaku pemerkosaan |
| Pelaku sama-sama peminum alcohol | Pelaku percobaan sejauh ini belum ada yang di selesaikan secara peradilan pidana sedangkan pemerkosa sudah ada yang di selesaikan secara pidana. |

Dari hasil observasi penulis bersama ibu suriyanti r. uli selaku sekretaris camat patilanggio, jumlah penduduk kecamatan patilanggio itu ada 2,944 jiwa.

Adapun teori Penyebab Kejahatan dari Prespektif Sosiologis ada tiga yaitu:

a. Teori – teori Anomie

Ahli sosiologi Perancis Emile Durkheim (1858 – 1917), Menekankan pada “normaleses, lessens control” yang berarti pada mengendornya pengawasan dan pengendalian social yang mempengaruhi terhadap terjadinya kemerosotan moral, yang menyebabkan individu Teori Penyimpangan Budaya (cultural Deviance Theoris)

b. Teori penyimpangan budaya terbentuk antara 1925 dan 1940. Teori ini memusatkan perhatian kepada kekuatan kekuatan sosial yang menyebabkan orang melakukan kejahatan kriminal. Sukar menyesuaikan diri dalam perubahan norma, bahkan kerap kali terjadi konflik norma dalam pegaulan.

c. teori kontrol sosial

Teori Kontrol social untuk menganalisis kasus pemerkosaan di kepolisian sektor patilanggio yang merupakan suatu mekanisme untuk mencegah penyimpangan sosial serta mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku dan bersikap sesuai norma dan nilai yang berlaku. Dengan adanya kontrol sosial yang baik diharapkan mampu meluruskan anggota masyarakat yang berperilaku menyimpang / membangkang Teori Kontrol sosial atas tindak pidana perkosaan menjelaskan bahwa tindak pidana perkosaan terjadi karena lemahnya insibisi moral dan sosial pelaku, lemahnya reaksi masyarakat atas ketercelaan pelanggaran kesusilaan pada umumnya khususnya atas suatu tindakan perkosaan dan sikap serta boleh (permissiveness stitude) yang sedang menggejala di kalangan masyarakat dan aparat pemerintah maupun aparat

penegak hukum yang bertanggung jawab yang disebabkan oleh pengaruh globalisasi, teknologi informasi dan komunikasi.

Kontrol Sosial ini sangat dibutuhkan dalam membantu remaja untuk mencari identitas dirinya (Karuniasari, Ruhaena, & Ariyanto, 2017). Peran kontrol sosial ini di baik pemerintah setempat, masyarakat, selain masyarakat sekitar dari remaja, guru yang menjadi pengajar remaja, juga peran kontrol sosial yang diberikan oleh orang tua. Jika kemudian kita melihat realita kembali bahwa masyarakat sekarang bukanlah masyarakat yang efektif untuk melakukan kontrol sosial dari seluruh kenakalan-kenakalan remaja. Justru dari masyarakatlah muncul titik-titik untuk melakukan lebih jauh kenakalan remaja. Dalam hal kasus ini, Kejahatan terjadi karena kekosongan kontrol atau pengendalian sosial yang diberikan lingkungan sosial Pelaku maupun korban. kurangnya pengawasan orang tua dan faktor masyarakat juga menjadi penyebab terjadinya pemerkosaan. Sehingga menyebabkan ketidaktaatan atau tidak patuh pada aturan-aturan masyarakat. Penyimpangan tingkah laku tersebut diakibatkan oleh tidak adanya keterikatan atau kurangnya keterikatan (moral) pelaku terhadap masyarakat sosial.

Dalam upaya penanggulangan permasalahan semakin kompleks terhadap kasus pemerkosaan, karena memerlukan pengetahuan dan pemahaman yang sejalan dengan ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Hal ini di karenakan masalah tindak pidana percobaan pemerkosaan yang sering terjadi maka perlu di pahami dengan meliputi pengertian, ruang lingkup, sanksi yang perlu di ketahui dalam KHUP.

Tindak pidana pemerkosaan masalah yang serius serta memerlukan ketegasan terhadap pihak yang berwajib untuk memberantas dan melakukan tindakan tegas, agar dapat mengurangi dan bahkan untuk menghilangkan tindak pidana percobaan pemerkosaan, oleh karenanya di perlukan usaha penanggulangan baik secara preventif maupun secara represif yang baik dari semua pihak baik aparat hukum maupun masyarakat. Karena bukan tidak mungkin percobaan pemerkosaan akan terus bertambah di masa yang akan datang.

Terlepas dari kasus di atas ada beberapa kasus pemerkosaan dengan pelaku yang berbeda, dengan adanya kasus ini penulis tertarik untuk mencari tau lebih dalam apa yang menyebabkan kasus tersebut terus terjadi selanjutnya untuk di angkat sebagai karya ilmiah yang berbentuk proposal dengan judul “TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU PEMERKOSAAN (STUDI KASUS KANIT RESKRIM KEPOLISIAN SEKTOR PATILANGGIO)”.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (sosiologis) yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Menurut Seorjono Soekanto berdasarkan penelitian hukum itu dibagi menjadi 2 jenis penelitian, yaitu terdiri dari:

- 1). Penelitian hukum normatif yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.
- 2). Penelitian hukum sosiologis atau empiris yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.

Penelitian ini berorientasi pada penelitian yang kedua yaitu penelitian hukum sosiologis atau empiris, dengan kata lain meneliti terhadap efektivitas hukum di masyarakat yakni mengumpulkan data hukum empiris melalui penelitian yang dilakukan dengan cara penulis langsung meneliti dan menggali data tentang kasus pemerkosaan 783

yang terjadi di kecamatan patilanggio dengan menemui para responden yang ditetapkan sebagai subjek penelitian. Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif melalui pengamatan studi kasus yang didapatkan melalui masyarakat itu sendiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya kasus percobaan pemerkosaan di wilayah kepolisian sektor patilanggio

Pengalaman yang dapat di katakan menimpa perempuan adalah kekerasan terhadap perempuan. Pengalaman yang di alami oleh perempuan mendatangkan penderitaan hebat dan trauma psikis yang mendalam bagi korban. juga stigma terkait kekerasan yang di alami korban adalah hal yang di picu oleh korban sendiri.

Tindak pidana percobaan pemerkosaan merupakan kejahatan yang serius dan mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Sebenarnya jenis tindak pidana ini sudah ada sejak dulu dan dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, ia akan selalu ada dan berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya. Tindak pidana percobaan pemerkosaan ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tetapi kejahatan ini juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat.

Kasus tindak pidana percobaan pemerkosaan paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain kesulitan dalam batasan di atas juga kesulitan pembuktian misalnya percobaan pemerkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain sehingga mengusik rasa keadilan para kaum perempuan, perlindungan hukum yang begitu lemah oleh Negara sehingga menimbulkan tingkat kejahatan yang semakin hari semakin tinggi. Banyaknya tindak pidana percobaan pemerkosaan yang telah diproses sampai ke Pengadilan tidak memberikan efek jera oleh para pelaku, para pelakunya tidak dijatuhi hukuman yang maksimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (percobaan), pasal 53 :

- (1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
- (2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga.
- (3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.

Sedangkan yang mengatur tentang tindak pidana pemerkosaan Pasal 285 yang menyatakan: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Sebelum membahas jauh tentang faktor yang menyebabkan tindak pidana pemerkosaan, maka terlebih dahulu penulis akan menjelaskan tentang faktor penyebab terjadinya tindak pidana percobaan pemerkosaan yang terjadi di kecamatan patilanggio desa iloheluma yang di peroleh dengan penelitian langsung dan wawancara bersama

korban, adapun hasil wawancara itu Korban menceritakan kronologi kasus percobaan pemerkosaan yang mereka alami adapun dari hasil tersebut peneliti menyimpulkan ada 2 faktor yang membuat pelaku melakukan aksinya.

a. Adanya kesempatan pelaku untuk melakukan perbuatan kejahatannya.

Hasil wawancara peneliti bersama korban pertama yang bernama tika, menurut korban adanya kesempatan karena korban dalam keadaan tidur sendiri sehingga pelaku lebih leluasa untuk melaksanakan aksinya dalam melakukan percobaan pemerkosaan. pada saat itu pelaku sudah tidak memakai celananya, lampu di rumah korban sudah di matikan dari kilometer sehingga rumah dalam keadaan gelap. pelaku sudah tidak memakai celananya. dalam keadaan gelap pelaku bisa melarikan diri dari rumah korban. dalam hal ini pelaku tidak bisa di temukan oleh aparat kepolisian setor patilanggio karena kurangnya bukti.

Korban ke dua yang bernama marlin ia mengatakan dalam hal ini pelaku memasuki rumahnya dalam keadaan korban tertidur pulas. Tetapi pada saat itu korban sedang tidur bersama suami dan anaknya yang berumur 5 bulan. pelaku pada saat melaksanakan aksinya dia sudah menanggalkan semua pakaiannya ketika dia sudah mulai meraba korban terbangun dari tidurnya dan langsung berteriak ketika melihat ada orang asing di dalam kamarnya. tetapi korban tidak melaporkan ke kepolisian sektor patilanggio karena kurangnya bukti.

Korban ke tiga mengatakan bahwa pelaku memasuki rumahnya ketika korban tidur bersama anak-anaknya tetapi di saat itu rumahnya dalam keadaan gelap karena lampunya sudah di matikan oleh pelaku melalui kilometer. pelaku dapat melarikan diri ketika korban tersadar adanya orang yang mulai mencoba meraba dan melukan percobaan pemerkosaan lalu korban berteriak sehingga masyarakat berdatangan tetapi korban bisa melarikan diri. kebetulan korban melarikan diri ia meninggalkan motornya dan dengan motor itu pelaku bisa di temukan dan di masukan kepenjara tetapi pelaku hanya di tahan 1 minggu.

b. Tidak ada efek jera kepada pelaku sehingga dia melakukan kesalahannya kembali. Dari hasil wawancara peneliti bersama korban percobaan pemerkosaan mereka mengatakan bahwa tidak adanya efek jera sehingga pelaku masih melakukan hal yang sama.

Pada dasarnya dalam hukum pidana satu perbuatan baru dapat dinyatakan dapat dihukum apabila perbuatan tersebut telah selesai dengan sempurna. Unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi semuanya barulah dapat mengantarkan seseorang kepada pertanggung jawaban pidana. Kriminologi secara spesifik mempelajari kejahatan dari segala sudut pandang, namun lebih khusus kejahatan yang diatur dalam undang-undang. pelaku kejahatan dibahas kejahatan di bahas dari segi kenapa seseorang melakukan kejahatan (motif) dan kategori pelaku kejahatan (tipe-tipe penjahat). Adapun hasil wawancara peneliti bersama dengan bapak marthen selaku kanit reskrim, bapak mengatakan bahwa terjadinya kasus pemerkosaan di pengaruhi oleh faktor-faktor berikut:

1. Faktor Lingkungan/pergaulan.

Lingkungan adalah tempat seseorang melakukan interaksi antar individu, oleh sebab itu lingkungan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pola pikir seseorang, Lingkungan pergaulan sangat mempengaruhi gaya hidup seseorang, dimana dia bekerja dengan siapa dia berteman dan dimana ia dibesarkan. Lingkungan yang tidak baik dapat berpengaruh terhadap tingkah laku dan cara berpikir.

Hal ini terjadi dikarenakan situasi dan keadaan dari lingkungan tempat tinggal yang mendukung dan memberi kesempatan untuk melakukan suatu tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur yang antara lain sebagai berikut:

- a. Pergaulan di lingkungan masyarakat sekitar yang terkadang sering kali melanggar norma-norma yang berlaku seperti perkumpulan atau tongkrongan yang sering kali berperilaku yang tidak sopan seperti mengganggu wanita, minum minuman beralkohol dan lain sebagainya.
- b. Lingkungan tempat tinggal yang cenderung mendukung terjadinya kejahatan seperti lampu penerangan jalanan yang memadai sehingga menimbulkan daerah tersebut menjadi gelap dan sepi yang dimana hal itu dapat mendukung terjadinya tindak pidana pemerkosaan.
- c. Kurang efisien sistem pengamanan dari suatu daerah oleh masyarakat maupun aparat keamanan setempat sehingga menyebabkan daerah tersebut rawan dan sering timbul kejahatan.
- d. Keadaan di lingkungan keluarga yaitu kurang efisiensi antisipasi terhadap anak seperti memberikan seorang anak bermain atau bepergian sendiri tanpa pendampingan dan pengawasan secara intensif dapat diawasi dengan baik, dengan siapa anak bermain ataupun dengan siapa teman baru anak kenal dan ketahui.

2. Alkoholisme

Tidak jarang tindak pidana yang dilakukan seseorang dikarenakan pengaruh alkohol, bahkan dalam kasus percobaan pemerkosaan. Pengaruh alkohol terhadap kejahatan sampai sekarang masih menempati posisi yang cukup besar dan beragam. Minuman keras di anggap akan berpengaruh negative terhadap seseorang.

3. Faktor Media

Salah satu faktor yang turut serta mempengaruhi terjadinya tindak pidana percobaan pemerkosaan ialah faktor media. Media merupakan sarana yang efisien dan efektif dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat luas. faktor media tersebut meliputi majalah-majalah atau bacaan maupun film-film yang mengandung unsur pornografi. Pornografi tersebut dapat mempengaruhi tindak pidana percobaan pemerkosaan, dikarenakan pornografi mengandung unsur negative yang dapat menimbulkan pelaku dapat melakukan kejahatan pidana pemerkosaan.

4. Teknologi

Perkembangan teknologi ini tentunya memberi pengaruh terhadap kehidupan kita. pengaruh tersebut terdiri dari 2 yakni dampak positif dan dampak negative. dampak-dampak pengaruh perkembangan teknologi tersebut kita kembalikan pada diri sendiri sebagai generasi muda agar tetap menjaga etika dan budaya agar tidak terkena dampak negative dari perkembangan teknologi tersebut. namun informasi yang tidak tersaring membuat tidak kreatif, pelaku konsumtif dan membuat sikap menutup diri serta berpikir sempit. hal tersebut menimbulkan meniru perilaku yang buruk, mudah terpengaruh oleh hal-hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan serta norma-norma yang ada di kecamatan patilanggio.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana percobaan pemerkosaan dengan masalah ini merupakan suatu hal karya yang di ciptakan dan secara terus-menerus dipengaruhi oleh sekelompok masyarakat tertentu atau dengan kata lain perkembangan suatu ciri khas masyarakat pada suatu daerah seperti gaya hidup manusia dan masyarakat. Di sebagian negara berkembang khususnya

Indonesia yang memiliki beragam kebudayaan mulai dari yang tradisional sampai modern yang semakin lama semakin berkembang. Berkeembangnya kebudayaan tersebut dapat mengrah pada keterbukaan dalam bentuk seksual seperti gaya berpakaian kaum wanita yang di tiru oleh anak-anak, semakin bebasnya pergaulan terutama dalam hal seksual bebas dan lain-lain yang mengarah pada perbuatan melanggar asusila dan norma-norma yang berlaku di Indonesia. Hal berpakaian inilah yang sedikit demi sedikit menjadi sampak yang mengancam ketenangan para wanita di kecamatan patilanggio untuk dilakukannya suatu perbuatan pemerkosaan tersebut, dikarenakan terkadang ada yang tidak menumpi auratnya yang dapat mengundang hasrat seksual orang lain untuk menjadi seorang pelaku percobaan pemerkosaan demi pemenuhan hasrat palaku.

2. Upaya penanggulangan kepolisian terhadap kasus pemerkosaan di kepolisian sektor patilanggio

Sebagai lembaga dan aparat penegak hukum, kepolisian mempunyai peranan yang sangat besar dalam menjaga proses penegakkan hukum yang dapat dirusakkan oleh semua pihak terutama masyarakat sebagai elemen utama yang harus dipastikan mamperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dalam proses penegakkan hukum dan keadilan di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika dilihat dari pada kewenangan Kepolisian Negara Kepublik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada pasal 7 ayat 3 jelas memberikan fungsi kepada Kapolisian untuk menjalankan proses perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat luas. Dengan demikian, maka upaya dalam menjalankan fungsi itu harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam kerangka penegakkan hukum yang efektif dan efisien.

Upaya penanggulangan tindak pidana percobaan pemerkosaan yang di lakukan secara preventif maupun represif pada dasarnya tidak dapat di pisahkan dari penanggulangan tindak pidana pada umumnya (Silalahi, 2020). Dengan upaya preventif menitik beratkan pada tindakan sebelum tindak pidana terjadi. Mengingat upaya penanggulangan tindak pidana lewat upaya preventif lebih bersifat pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif antara lain berpusat pada masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan.

Upaya penanggulangan tindak pidana percobaan pemerkosaan mengedepankan peran kepolisian sektor patilanggio yang disertai dengan partisipasi dan kerjasama semua lapisan masyarakat, keamanan dan ketertiban masyarakat adalah menjadi tanggung jawab bersama semua warga masyarakat. Menyadari kasus percobaan pemerkosaan masih terjadi di wilayah kepolisian sektor patilanggio haruslah mendapat reaksi terhadap tindak pidana dan pelakunya. Reaksi ini pada dasarnya berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan terhadap tindak pidana percobaan pemerkosaan dapat diajukan secara formal melalui sistem peradilan pidana, tetapi dapat terwujud secara informal seperti penanggulangan secara swakarsa (Sudiadi, 2015).

Dalam upaya menanggulangi tindak pidana percobaan pemerkosaan pihak kepolisian lebih mengedepankan tindakan preventif dibandingkan tindakan represif karena tindakan pencegahan lebih baik dari pemberantasan (Amalia, 2021). Dengan melakukan kegiatan yang bersifat preventif maka akan lebih menghemat tenaga, waktu dan biaya yang dikeluarkan ketimbang dengan tindakan seperti, penyelidikan, penangkapan, atau pengejaran taupun penyidikan. Demikian juga penanggulangan secara preventif oleh anggota masyarakat adalah lebih baik dan lebih efisien jika dibandingkan dengan tindakan represifnya.

Upaya penanggulangan kasus pemerkosaan secara represif juga bertujuan untuk memberikan efek jera bagi setiap pelakunya. Penjatuhan pidana pada masa sekarang lebih condong pada teori gabungan yaitu selain ada unsur pembalasan ada juga unsur perbaikan. Penjatuhan pidana seperti ini bukan semata untuk nestapa tetapi juga agar si pelaku terhindar dari keinginan untuk mengukagi perbuatannya.

Dalam hal penanggulangan percobaan pemerkosaan di kepolisian sektor patilanggio menurut Bapak Marthen p.sd.t selaku Kanit reskrim di Polsek patilanggio, upaya preventif telah dilakukan oleh pihak kepolisian sektor patilanggio yaitu dengan mengadakan kegiatan-kegiatan sosialisasi terhadap masyarakat, beserta melakukan patroli kepolisian. Patroli kepolisian yang di maksud di sini adalah segala bentuk kegiatan yang mempunyai tujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pemerkosaan.

Berdasarkan pengamatan peneliti dari hasil wawancara bersama pihak kanit reskrim kepolisian sektor patilanggio dengan korban percobaan pemerkosaan, terkait dengan upaya-upaya kepolisian sektor patilanggio dalam mencegah pidana pemerkosaan yaitu di lihat dari upaya preventifnya jika tidak berjalan dengan baik maka kepolisian akan menggunakan upaya represif di dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dalam memberikan perlindungan dan penegakan hukum.

Selain tindakan preventif, pihak kepolisian sektor patilanggio juga melakukan upaya represif setelah terjadinya suatu tindak pidana. Tindakan represif yang di lakukan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan dan undang-undang kepolisian. Berdasarkan wawancara penulis bersama bapak mathen upaya represif yang di lakukan kepolisian sektor patilanggio adalah dengan menindak lanjuti atas aduan yang di terima mengenai tindak pidana pemerkosaan. kemudian pihak atasan dari kepolisian membuat surat perintah penyelidikan dan surat perintah tugas untuk di lakukan penyelidikan terhadap pelapor, saksi, dan terlapor. dalam penyelidikan pelapor, saksi dan terlapor di klarifikasi serta mencari atau mengumpulkan barang bukti berdasarkan laporan yang di terima oleh pihak kepolisian sektor patilanggio. Berdasarkan uraian di atas dapat di simpulkan bahwa upaya penegakan hukum tindak pidana pemerkosaan yang di lakukan oleh kepolisian sektor patilanggio pada umumnya di nyatakan efektif. Hal tersebut dapat di lihat dari tindakan penegak hukum pidana secara tugas dan wewenang antara aparat penegak hukum secara pidana dan sistem peradilan pidana sudah di jalankan sesuai dengan prosedur yang ada. Maka di harapkan dengan adanya penegakan hukum pidana dapat menjadi pelajaran bagi pelaku pidana dan memberikan efek jera supaya tidak mengulangi tindakannya lagi.

Pemberian pidana atau pidanaan bertujuan pada satu pihak merupakan pencegahan umum (general prevention). Pencegahan umum di maksudkan, bahwa dengan adanya pidanaan akan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku orang lain yaitu membuat potensial dan warga masyarakat yang taat pada hukum (Amalia, 2021). Pencegahan khusus adalah pengaruh langsung dari pidanaan yang di rasakan oleh diri terpidana (baik lahir maupun batin) dan ia akan menjadi warga masyarakat yang lebih baik dari pada sebelumnya atau dengan kata lain, bahwa dengan adanya pidanaan di harapkan tidak akan terjadi pengulangan perbuatan kejahatan oleh diri terpidana.

KESIMPULAN

Tindak pidana percobaan pemerkosaan merupakan kejahatan yang serius dan mendapat perhatian di kalangan masyarakat. dari hasil wawancara peneliti bersama korban ada 2 faktor yang membuat pelaku melakukan percobaan pemerkosaan yaitu :

- a. Adanya kesempatan pelaku untuk melakukan perbuatan kejahatannya.

b. Tidak ada efek jera kepada pelaku sehingga dia melakukan kesalahannya kembali. Sedangkan menurut bapak marthen selaku kanit reskrim kepolisian sektor patilanggio mengatakan ada 5 faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pemerkosaan yaitu:

1. Faktor Lingkungan/pergaulan.
2. Allkoholisme
3. Faktor Media
4. Tekhnologi
5. Faktor Kebudayaan

Dampak yang di rasakan korban pemerkosaan yaitu trauma psikis bahkan ada korban yang berhenti sekolah. Upaya penanggulangan kepolisian terhadap kasus percobaan pemerkosaan di kepolisian sektor patilanggio yaitu yang di lakukan secara preventif maupun represif, Dengan upaya preventif menitik beratkan pada tindakan sebelum tindak pidana terjadi. Mengingat upaya penanggulangan tindak pidana lewat upaya preventif lebih bersifat pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif antara lain berpusat pada masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan.

Sedangkan upaya represif yang di lakukan kepolisian sektor patilanggio adalah dengan menindak lanjuti atas aduan yang di terima mengenai tindak pidana percobaan pemerkosaan. kemudian pihak atasan dari kepolisian membuat surat perintah penyelidikan dan surat perintah tugas untuk di lakukan penyelidikan terhadap pelapor, saksi, dan terlapor. dalam penyelidikan pelapor, saksi dan terlapor di klarifikasi serta mencari atau mengumpulkan barang bukti berdasarkan laporan yang di terima oleh pihak kepolisian sektor patilanggio.

BIBLIOGRAFI

- Amalia, Reva. (2021). *Gagasan Memasukkan Biaya Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Ke Dalam Skema Pidana Denda Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Candra, Septa. (2013). Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang. *Jurnal Cita Hukum*, 1(1), 95895.
- Chaerunnisa, Karina. (2019). IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK PADA TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ANAK DIBAWAH UMUR. *LEX CRIMEN*, 8(11).
- Huda, Yusuf Khoirul, & Kuswardani, S. H. (2020). *Percobaan Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor Perkara: 76/PID/2015/PT. MDN dan Putusan Nomor Perkara: 145/Pid. B/2016/PT. PBR)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Imron, Ali, Wiyono, Bambang Budi, Hadi, Syamsul, Gunawan, Imam, Abbas, Asghar, Saputra, Bagus Rachmad, & Perdana, Dyas Bintang. (2020). Teacher professional development to increase teacher commitment in the era of the Asean Economic Community. *2nd Early Childhood and Primary Childhood Education (ECPE 2020)*, 339–343. Atlantis Press.
- Karuniasari, Zulfanida, Ruhaena, Lisnawati, & Ariyanto, M. Darajat. (2017). *Peran kontrol sosial dalam menghadapi kecanduan game online pada remaja*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Silalahi, Ririn Silvana. (2020). *PENEGAKAN HUKUM DAN UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN*

OLEH ANAK SEKOLAH DIBAWAH UMUR.

Sudiadi, Dadang. (2015). *Pencegahan kejahatan di perumahan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Yuliartini, Ni Putu Rai. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Perda Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2019. Bunga Rampai Isu-Isu Krusial Tentang Kekerasan Seksual, 67.*



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.